**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamat : Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

NOMOR : 140/004/DS/001/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT Sdr.MUSTOLIH

SEBAGAI KEPALA DUSUNSABRANG

DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN

KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA WONOGIRI,

|  |  |
| --- | --- |
| MENIMBANG : | 1. Surat pengunduran diri sdr. Mustolih sebagai Kepala Dusun Sabrang Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang tanggal 4 Januari 2017; 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah desa memberhentikan saudara Mustolih dengan hormat; |
| MENGINGAT : | 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terahir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 22 seri E Nomor 15); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2); 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2); 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 54); 11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 8); 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 325); 13. Peraturan Desa Wonogiri Nomor 01 Tahun 2009tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. |
| MEMBACA : | Surat Pengunduran diri Sdr. Musolih sebagai Kepala Dusun Sabrang |
| **MEMUTUSKAN** | |
| MENETAPKAN : | |
| Pertama  Kedua  Ketiga | : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mustolih tanggal lahir 6 Maret 1968  sebagai Kepala Dusun Sabrang Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran;  : Saudara Mustolih mengembalikan tanah bengkok Kepala Dusun Sabrang  kepada Pemerintah Desa Wonogiri;  : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan. |

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 16 Maret 2017

Kepala Desa Wonogiri

**JUNARSIH**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamat : Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

NOMOR : 140/004/DS/001/2017

Menimbang : Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan inidinyatakan

mengundurkan diri dan diberhentikan dengan hormat

Mengingat : Berdasarkan keputusan Bupati Magelang, menerangkan bahwaorang

selesai atu habis masa jabatannnya adalah yang mencapai batas usia

maksimal 60 tahun, meninggal dunia atau mengundurkan diri.

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 16 Maret 2017 diberikan tali asihsebesar

Rp.2.510.000,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama | **MUSTOLIH** |
| 2 | Tempat, Tanggal lahir | Magelang, 6 Maret 1968 |
| 3 | Jabatan | Kepala Dusun Sabrang Desa Wonogiri |

Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 16 Maret 2017

Kepala Desa Wonogiri

**JUNARSIH**

Tembusan :

1. Bupati Magelang
2. Camat Kajoran
3. Arsip

Lampiran : KeputusanKepalaDesaWonogiriKec. Kajoran

Nomor : 140/004/DS/001/2017

Tanggal : 16 Maret 2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **TEMPAT TGL LAHIR** | **PENDIDIKAN** | **ALAMAT** | **JABATAN** | | **TMT** | | **MASA KERJA** | **KET** |
| **LAMA** | **BARU** | **LAMA** | **BARU** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | MUSTOLIH | MAGELANG  06-03-1968 | SD/SEDERAJAT | WONOGIRI | KEPALA DUSUN SABRANG | - | 02-01-2005 | - | 15-03-2017 | Mengundurkandiri |

KepalaDesaWonogiri

**JUNARSIH**